



SHARIA AND LAW PROCEEDING (SL-PRO) The 2nd Raden Fatah International Conference On Sharia and Law Faculty (RAFAH-ICoShaL)

Pendidikan Gender Dalam Keluarga: Peluang dan Tantangan Di Era Digital

Tuti Harwati¹, Intan Septiana²

Universitas Islam Negeri Mataram

Kata Kunci:

Gender;
Teknologi Digital;
Keluarga.

Abstrak

Pendidikan gender merupakan aspek penting dalam menciptakan Masyarakat yang inklusif dan setara. Dalam konteks keluarga, pendidikan gender memainkan peran sentral dalam membentuk persepsi dan sikap anak-anak terhadap peran gender, kesetaraan, serta hak-hak dan tanggung jawab masing-masing jenis kelamin. Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, peluang dan tantangan dalam Pendidikan gender di keluarga juga mengalami perubahan signifikan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan pendidikan gender dalam keluarga di era digital. Melalui pendekatan studi literatur, sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan artikel terkait digunakan untuk memahami aspek-aspek kunci dari tema ini. pendidikan gender dalam keluarga menghadapi peluang dan tantangan di era digital. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan kolaboratif antara keluarga, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan kesetaraan gender dapat terwujud secara lebih efektif dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Pendahuluan

Pendidikan gender merupakan salah satu aspek kunci dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan setara. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan sikap anak-anak terhadap peran gender, kesetaraan, serta hak-hak dan tanggung jawab masing-masing jenis kelamin. Di era digital yang semakin berkembang pesat, akses informasi menjadi lebih mudah dan luas, sehingga mempengaruhi pola pendidikan gender dalam keluarga.

Tradisionalnya, masyarakat telah mengandalkan norma-norma dan peran gender yang telah tertanam secara turun-temurun dalam keluarga. Namun, dengan adanya revolusi digital, terjadi perubahan besar-besaran dalam cara berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Perangkat digital seperti ponsel pintar, tablet, dan akses internet telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga. Fenomena ini membuka peluang baru dalam menyebarkan pendidikan gender yang lebih inklusif dan menyediakan akses

yang lebih luas terhadap pemahaman mengenai isu-isu kesetaraan gender (Gaib et al, 2017).

Salah satu peluang besar dalam pendidikan gender di era digital adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan orang tua mengenai pentingnya kesetaraan gender dan bagaimana mereka dapat mendukung anak-anak mereka dalam memahami dan menghormati perbedaan gender. Internet menyediakan akses ke beragam sumber daya seperti artikel, video, dan panduan interaktif yang memungkinkan orang tua untuk memperoleh informasi dan keterampilan baru terkait dengan pendidikan gender.

Perlunya pemanfaatan digital ini akibat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang telah menggunakannya. Hal ini dibuktikan dengan data pengguna internet di tanah air pada tahun 2022 mencapai 204,7 juta jiwa jumlah itu naik tipis 1,03% dibandingkan tahun 2021, yang tercatat pada tahun tersebut sebesar 202,6 juta (Annur, 2023).

Tantangan juga muncul dalam penerapan pendidikan gender di era digital. Kemajuan teknologi telah membawa masyarakat ke dalam dunia maya yang penuh dengan konten yang tidak selalu positif atau mendukung isu-isu kesetaraan gender. Anak-anak dan remaja terutama rentan terhadap eksposur terhadap citra gender yang stereotip dan norma yang tidak sehat melalui media sosial, permainan daring, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk menjadi lebih selektif dan kritis dalam memantau dan mengawasi konten yang dikonsumsi oleh anak-anak.

Selain itu, kesenjangan akses teknologi juga menjadi tantangan dalam penerapan pendidikan gender di keluarga. Di banyak wilayah, terutama di negara-negara berkembang, akses terhadap perangkat digital dan internet masih terbatas. Hal ini dapat membatasi kesempatan bagi keluarga dan anak-anak untuk memanfaatkan sumber daya pendidikan gender yang ada secara daring (Suarmini & Zahrok, 2018).

Menghadapi peluang dan tantangan ini, pendidikan gender dalam keluarga di era digital harus disesuaikan dengan baik. Program pendidikan gender harus memanfaatkan teknologi dengan bijaksana untuk menyebarkan pesan-pesan positif mengenai kesetaraan gender dan mengatasi norma-norma yang tidak sehat. Pendidikan gender di dalam keluarga juga harus memperhatikan peran aktif orang tua dalam memberikan pendampingan dan dukungan dalam membentuk pola pikir yang inklusif bagi anak-anak.

Dengan demikian, latar belakang ini memberikan gambaran tentang pentingnya pendidikan gender dalam keluarga di era digital, termasuk peluang dan tantangan yang harus dihadapi. Melalui pendekatan yang tepat dan kolaboratif antara keluarga, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan kesetaraan gender dapat terwujud secara lebih efektif dan berkelanjutan dalam masyarakat. Sehingga hal inilah yang memantik peneliti untuk mengangkat tema ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini berjenis penelitian kepustakaan (library research). Adapun data yang digunakan adalah data kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian tentang Pendidikan Gender dalam Keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender

Konsep penting yang harus dipahami ketika berbicara tentang sosialisasi gender adalah memisahkan dua konsep yaitu jenis kelamin dan gender. Dengan membedakan kedua konsep yang sering disalah fahami ini maka diharapkan para orang tua mengetahui mana sesungguhnya yang kodrati dan yang bukan kodrati bagi laki-laki dan perempuan (Echols & Shadily, 1990).

Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis kelamin laki-laki memiliki penis, memiliki jakala dan memproduksi sperma. Sedangkan manusia jenis kelamin perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan inilah yang dinamakan ketentuan Tuhan atau yang bersifat kodrati (Mardia, 2014).

Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan dikenal lemah lembut, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat ini sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain dan inilah yang dinamakan sesuatu yang bukan kodrati (Fakih, 1996). Misalnya, dalam masyarakat yang menganut sistem patriarkhi meletakkan laki-laki sebagai penguasa dan pengambil kebijakan, kaum perempuan tidak memiliki akses yang signifikan dalam segala lini kehidupan. Mereka ditempatkan sebagai subordinasi laki-laki, karena adanya anggapan bahwa perempuan adalah sebagai the second sex sehingga mereka juga harus ditempatkan sebagai the second class.

Masyarakat penganut sistem matriarkhi meletakkan perempuan sebagai pengambil kebijakan dan bahkan sebagai penguasa dalam keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, suku Minangkabau dapat diangkat sebagai potret perempuan yang dominan (Fiddini et al, 2019). Ini artinya pada waktu tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki dan pada waktu yang lain perempuan

merupakan "jajahan" laki-laki. Sangat tergantung pada tempat, situasi dan kondisi zaman.

Dalam table 1 berikut dapat dilihat secara jelas perbedaan antara jenis kelamin dan gender.

Tabel 1

JENIS KELAMIN/SEX	GENDER
1. Merupakan perbedaan biologis antara laki dan perempuan	1. Merupakan perbedaan peran, hak, kewajiban laki dan perempuan. kuasa dan kesempatan antara laki laki dan perempuan dalam kehidupan social
2. Perbedaan sex sama di seluruh dunia bahwa kemasyarakatan perempuan bisa menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui sementara laki laki tidak, sifatnya universal	2. Gender tidak sama di seluruh dunia, tergantung dari kultur dan perkembangan masyarakat di satu wilayah, sifatnya lokal.
3. Perbedaan sex tidak berubah dari waktu ke waktu. Dari dulu hingga sekarang	3. Gender berubah dari waktu ke waktu, dari yang akan datang laki laki tidak bisa tempat ke tempat lainnya, dan dari suatu kelas ke hamil, melahirkan dan menyusui. kelas yang lain.

Ketidakadilan tersebut dapat berupa perbedaan (diskriminasi) perlakuan dalam akses, partisipasi, kontrol dalam menikmati hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Dan tidak adanya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki ataupun perempuan di dalam pembagian peran, tanggung jawab, hak dan kewajiban serta fungsi sebagai anggota keluarga maupun masyarakat yang akhirnya tidak menguntungkan kedua belah pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa gender menjadi masalah pada ketimpangan relasi atau ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan di mana satu pihak menjadi korban Ketidakadilan gender bisa dialami oleh laki-laki ataupun perempuan, tetapi karena budaya masyarakat yang patriarkhi, mengutamakan laki-laki sehingga perempuanlah yang paling terkena dampaknya (Mardia).

Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Banyak sekali hal yang mempengaruhi terbentuknya perbedaan-perbedaan gender yang kemudian perbedaan-perbedaan itu dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan (tafsir keagamaan) dan negara. Melalui proses panjang, sosialisasi perbedaan gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan difahami

sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Dampak Perbedaan Gender

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sebagaimana dikatakan Mansour Fakih berikut: Perbedaan gender tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum lakilaki dan terutama terhadap kaum perempuan (Freireet.al, 1999).

Dampak yang dimaksud dapat dilihat dalam beberapa manifestasi ketidakadilan gender (Ayu & Falizah, 2023). Pertama, marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan. Pada masa Revolusi Hijau, yaitu pada Repelita I thn 1969-1974 dimana muncul kebijakan yang memarginalkan kaum perempuan pedesaan yang awalnya memiliki peran penting sebagai petani kemudian digeser dengan munculnya alat-alat pertanian modern yang diasosiasikan dengan keahlian jenis kelamin laki-laki. Kebijakan ini telah membuat perempuan desa tersingkirkan dan menjadi miskin. Kebijakan lainnya, seperti kebijakan ketenagakerjaan melalui UU No. 25 thn 1997 memuat ketentuan yang mendiskriminasikan perempuan dengan memuat ketentuan larangan bekerja bagi perempuan pada waktu malam hari. Hal ini berdampak pada income yang akan didapatkan oleh perempuan (Afandi).

Kedua, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik (Lovenduski, 2012). Subordinasi ini terlihat dalam beberapa kebijakan pemerintah seperti Kebijakan tentang Pembantu Rumah Tangga (Perda No. 6 thn 1993) tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di DKI Jakarta dan SK Gubernur DKI Jakarta No. 1099 thn 1994. Asumsi pemerintah terhadap istilah pramuwisma yang cenderung ditujukan terhadap perempuan menyumbang pada pembakuan peran gender dalam pasal-pasal Perda. Misalnya, pasal tentang perlunya ijin bekerja dari suami bagi perempuan yang sudah bersuami. Begitu juga dalam hal kebijakan perkawinan.

UU No. 1 thn 1974 tentang Perkawinan (UUP), terutama yang dijelaskan dalam pasal 31, yang menyatakan bahwa "suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga." Penegasan ini merupakan pengetatan fungsi-fungsi isteri dan fungsi-fungsi suami secara tegas. Artinya, pasal ini melegitimasi secara eksplisit pembagian peran berdasarkan jenis kelamin. Bahkan semakin dipertegas dalam pasal 34 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isteri dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal tersebut merupakan pengejawantahan dari pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa peran laki-laki dan perempuan sudah mutlak terbagi.

Kebijakan lainnya seperti Peraturan tentang Perpajakan: Keputusan Direktur Jendral Pajak No. 78/ PJ. 41/ 1990 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada isteri Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Usaha dan atau Pekerjaan Bebas. Dalam ketentuan perpajakan, isteri yang bekerja atau usaha yang wajib kena pajak bukanlah wajib pajak secara pribadi melainkan sebagai 'isteri wajib pajak. Dampaknya, ada hambatan bagi perempuan menikah yang hendak mengembangkan usaha karena nomor wajib

pajaknya tergantung pada suami sehingga otomatis pengembangan usahanya tergantung pada ijin Suamj ini menyebabkan perempuan tidak memiliki independensi,

Ketiga, Pembentukan stereotype atau pelabelan negative. Stereotype yang dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirk ketidakadilan (Syafe'i, 2015). Salah satu stereotype yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, yaitu perempuan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya, Kebijakan tentang Buruh Migran Perempuan. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 213/ Men/ 89 tentang biaya Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia dalam Rangka Pengembangan Program Antar Kerja Antar Negara ke Timur Tengah. Dalam kebijakan ini diatur perbedaan biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman buruh migran perempuan dengan laki-laki dengan asumsi gender bahwa buruh migran perempuan dianggap membutuhkan pembinaan.

Keempat, kekerasan (violence). Kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik tetapi juga non fisik. Kekerasan fisik contohnya perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, sedangkan kekerasan non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik. Pelaku kekerasan bermacam-macam, ada yang bersifat individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum, adajuga di dalam masyarakat itu sendiri. Pelaku bisa saja suami, ayah, keponakan, sepupu, paman, mertua, anak laki-laki, tetangga, atau majikan. Berkaitan dengan perkosaan, KUHP tidak mengenal perkosaan terhadap isteri dalam perkawinan (marital rape) (Mufidah, 2006). Padahal marital rape kerap kali menimbulkan kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian KUHP mengadopsi pandangan masyarakat bahwa fungsi isteri adalah melayani suami.

Kelima, beban kerja yang panjang dan lebih banyak (burden) Pentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh perempuan secara berlebihan. Karena adanya anggapan dan kebijakan dari pemerintah bahwa perempuan adalah ibu rumah tangga maka konsekuensinya adalah segala urusan domestik menjadi tanggung jawab perempuan. Sehingga perempuan yang bekerja di luar rumah selain harus mengerjakan pekerjaan kantor juga harus mengerjakan dan membereskan pekerjaan rumah. Karena pekerjaan rumah adalah tanggung jawab utama dan pekerjaan di luar rumah adalah bentuk bantuan istri kepada suami. Anggapan dan kebijakan pemerintah ini telah menyebabkan perempuan harus bekerja ganda dan menghabiskan waktu yang lebih panjang dari pada laki-laki (Apriliandra, 2021). Bahkan perempuan bekerja dari terbit matahari sampai mata suami terpejam.

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut di atas tidak bisa dipisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan secara dialektis. Misalnya marginalisasi ekonomi perempuan menyebabkan kekerasan yang akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan dan visi kaum perempuan sendiri (Rahim, 2015). Karenanya, guna memaksimalkan peran perempuan, pemahaman

gender mutlak dibutuhkan. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan syarat mutlak untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi. Oleh sebab itu, tidak benar anggapan yang mengatakan bahwa gerakan kesetaraan dan keadilan gender itu merupakan upaya merusak tatanan masyarakat yang telah baku. Yang benar adalah kesetaraan dan keadilan gender menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi.

Pendidikan Gender Di Era Digital

Dapat dilihat dalam dampak ketimpangan gender diatas maka pada era digitalisasi saat ini dibutuhkan upaya yang sungguh- sungguh dari pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mengedukasikan akan pentingnya pendidikan gender. Pendidikan gender adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman tentang peran gender, kesetaraan hak, dan isu-isu yang berkaitan dengan gender (Kalsum, 2014). Pendekatan ini berfokus pada penghapusan stereotip gender, diskriminasi, dan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan. Pendidikan gender bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang tanpa dibatasi oleh norma gender yang kaku.

Pada era digitalisasi ini di mana teknologi digital, seperti komputer, internet, dan perangkat seluler, memiliki peran dominan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Periode ini ditandai oleh adopsi luas teknologi digital dalam hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk komunikasi, informasi, pendidikan, bisnis, industri, dan hiburan (Zaki & Husni, 2022).

Era digitalisasi menawarkan peluang besar untuk kemajuan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tetapi juga menyertakan tantangan dan tanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggungjawab. Kunci untuk mengoptimalkan potensi era digitalisasi adalah dengan memahami implikasinya dan bekerja bersama untuk menciptakan dunia digital yang lebih inklusif, berdaya guna, dan beretika (Najahi, 2019).

Sehingga apabila pendidikan gender ditekankan dengan maksimal dalam era digitalisasi ini maka akan memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan positif dalam cara memahami, mengajarkan, dan mengimplementasikan konsep kesetaraan gender dalam masyarakat. Era digital membawa peluang baru untuk menyebarkan informasi dan memperkuat pendidikan gender secara inklusif.

Secara, hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah banyak memanfaatkan alat digital seperti heandphone, laptop, computer dan masih banyak lainnya sebagai alat untuk belajar, bekerja dan bermain, sehingga alat digital tersebut dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan alat digital yang didalamnya terdapat media sosial seperti facebook, twitter, instagram,youtube, tiktok,bubble dan masih banyak lagi sebagai penyempurnanya dapat dimanfaatkan oleh penggerak gender, orang tua dan masyarakat indonesia sebagai ajang sosialisasi terhadap perluasan pengetahuan akan kesetaraan

gender. Hal ini telah banyak dilakukan oleh banyak penggerak gender yang sadar akan peluang sosialisasi secara global dan menyeluruh melalui media social. Seperti yang terdapat dalam akun social media milik yayasan rumah kita bersama (rumahkitab) yang diikuti sekitar 4.616K followers, mubadalah.id yang diikuti sekitar 42.3K followers, ngaji keadilan gender yang diikuti 8.345K follower dan masih banyak lagi. Akun media ini banyak memberikan kajian-kajian gender dan bergerak massif mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengkaji gender.

Adapun untuk orang tua dalam era digital ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman- pemahaman tentang gender dengan mendownload video-video edukasi gender, atau menggunakan DVD ataupun mengalihkan channel tv yang memberikan pemahaman tentang gender kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan.

Peluang Pendidikan Gender Di Era Digital

Pada pemahaman tentang pendidikan gender diatas dapat dilihat bahwasanya peran digital, media social, dan orang tua sebagai orang terdekat memiliki peranan yang vital dalam upaya perluasan pemahaman tentang gender. Sehingga dalam era digital ini diperlukan upaya-upaya untuk mengedukasi para orang tua terlebih dahulu sebelum anak-anaknya agar pemberian pendidikan gender lebih maksimal.

Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dan para penggerak gender dengan mengadakan suatu sosialisasi atau mendemonstrasikan tentang pendidikan gender. Peran media social untuk sosialisasi dalam membantu mengedukasi gender sangat berpengaruh sebab digital dan media social sudah sangat dekat dengan kehidupan saat ini. Lalu mengapa sosialisasi diperlukan?. Sebab melalui proses sosialisasi seseorang akan terwarnai cara berfikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Dengan demikian Sosialisasi gender yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam keluarga akan mempengaruhi pola fikir dan persepsi anak tentang apa saja peran utama sebagai seorang perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan komunitas serta bagaimana perempuan dan laki-laki harus berperilaku yang kemudian persepsi ini akan terwujud dalam tingkah laku dan pola interaksi mereka. Oleh karena itu untuk menanamkan pemahaman tentang gender terhadap anak, ada beberapa pola sosialisasi yang menurut hemat penulis dapat ditempuh oleh orang tua, di antaranya:

Pertama, dengan keteladanan, dalam arti orang tua harus memberikan teladan atau contoh kepada anak-anaknya. Anak-anak akan meniru dan mengidentifikasi perilaku orang tua ke dalam diri mereka. Aktifitas-aktifitas ibu yang selalu di dapur untuk memasak dan menghidangkan makanan, mencuci pakaian, menyapu dan merawat rumah, mengasuh anak, selalu bekerja di dalam rumah, melayani suami, menyulam, memberikan mainan yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan dan aktifitas-aktifitas ayah seperti bekerja di luar rumah, dibuatkan minuman atau kopi oleh istri, dilayani, pengambil keputusan dan lain sebagainya akan membentuk pola fikir atau persepsi anak bahwa apa yang dilakukan oleh ibu dan ayahnya adalah merupakan peran atau

tanggung jawab utama sebagai seorang laki-laki dan perempuan (Kara, 2004). Persepsi ini kemudian akan terwariskan dalam diri anak dan akan diterapkan ketika mereka kelak sudah dewasa atau berumah tangga.

Kedua, dengan pembiasaan, dalam arti orang tua harus menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak diskriminatif terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Pembiasaan yang tidak diskriminatif misalnya, membiasakan anak laki-laki dan perempuan untuk mengerjakan tugas-tugas domestik secara bersama-sama, membiasakan mereka bersikap lemah lembut, bekerja keras untuk mencapai tujuan, disiplin, tidak cengeng, mandiri, dan lain sebagainya. Karena dengan pembiasaan yang didapat dari lingkungan keluarganya telah mengilhami mereka untuk saling menghargai dan mengayomi satu sama lain (Ulwan, 1999).

Ketiga, dengan mengajarkan pengetahuan tentang gender dan mendialogkan persoalan-persoalan yang terjadi akibat bias gender. Dalam hal ini amat penting orang tua menanam pengertian gender kepada anak-anaknya, dan dialog merupakan cara yang paling tepat. Hal ini bisa dilakukan ketika berada di meja makan atau sedang berkumpul di ruang keluarga sambil menonton berita-berita atau acara-acara yang menayangkan ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan. Apalagi Sekarang banyak infotainment yang menayangkan tentang berbagai tindak kekerasan yang dialami perempuan. Mulai dari kasus perkosaan, trafficking, penyalahgunaan suami atas istri, pemukulan, perselingkuhan, perceraian yang merugikan perempuan, tenaga kerja perempuan yang dieksploitasi dan tidak mendapat gaji dan kasus-kasus lainnya. Moment-moment seperti ini sangat strategis untuk menularkan pemahaman tentang gender dan mendialogkan peristiwa-peristiwa yang sedang ditonton dengan menggunakan perspektif gender. Dengan sharing pemahaman seperti ini dan mendialogkan kasus-kasus yang terjadi dengan perspektif gender dapat membantu anak memahami tentang gender dan dampak yang ditimbulkan oleh adanya bias gender (Agustin & Marcoes).

Keempat, Akses ke informasi yang sangat luas memudahkan orangtua untuk mengakses sumber belajar dan informasi tentang gender. Apabila pendidikan gender diupayakan dengan maksimal di era digital ini maka akan memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan positif dalam cara memahami, mengajarkan, dan mengimplementasikan konsep kesetaraan gender dalam masyarakat.

Kelima, menyediakan bahan bacaan berupa buku, majalah atau koran, booklet atau media-media lainnya seperti VCD atau kaset, social media seperti tiktok, instagram, youtube, facebook dan lainnya yang berspektif gender. Beberapa cara ini memang agak sedikit sulit karena buku, majalah, koran, VCD ataupun kaset jarang sekali yang berspektif gender, apalagi buku-buku agama kebanyakan mengandung nuansa fiqih oriented yang terkesan mendiskreditkan perempuan dan lebih mengutamakan jenis kelamin laki-laki. Namun mudahnya saat ini media social telah memberikan banyak sekali edukasi-edukasi gender dan dapat diakses dengan mudah melalui telephone genggam, laptop dan computer sehingga orang tua tidak kesulitan dalam memberikan edukasi gender kepada anak-anaknya.

Demikianlah beberapa pola yang menurut hemat penulis dapat diterapkan atau dilakukan dalam proses sosialisasi gender dalam keluarga. Diharapkan dengan pola-pola ini dapat terwujud kesetaraan gender yang dibangun atau dimulai dari keluarga sebagai tatanan terkecil dimasyarakat. Bukankah keluarga yang baik akan memunculkan masyarakat, yang baik, dan bukankah masyarakat yang baik dapat, menciptakan kondisi negara yang baik pula.

Tantangan Pendidikan Gender Di Era Digital

Pada peluang pendidikan gender dalam era digital tersebut dapat dilihat bahwasanya sosialisasi merupakan kunci utama untuk membantu orang tua dalam memberikan pemahaman kepada anak-anaknya akan pentingnya pengetahuan mengenai kesetaraan gender. Namun dalam realitasnya terdapat tantangan dalam melakukan sosialisasi pendidikan gender kepada orang tua maupun masyarakat Indonesia. Adapun tantangan tersebut sebagai berikut:

Pertama, dihadap oleh tata nilai sosial budaya masyarakat. masyarakat umumnya lebih mengutamakan laki-laki dari pada perempuan (ideologi patriarki). kemudian mempersoalkan posisi perempuan berarti mempersoalkan tatanan sosial budaya masyarakat yang sudah mapan dan mengakar. Berhadapan dengan hal ini tentu sangat sulit karena masyarakat akan cenderung mempertahankan status yang telah menguntungkan kaum laki-laki sebagai dampak dari adanya perbedaan gender tersebut (Adam, 1999). Kemajuan teknologi telah membawa masyarakat ke dalam dunia maya yang penuh dengan konten yang tidak selalu positif atau mendukung isu-isu kesetaraan gender. Oleh sebab itu penting bagi orang tua untuk menjadi lebih selektif dan kritis dalam memantau dan mengawasi konten yang dikonsumsi oleh anak-anak.

Kedua, Masih kurangnya pengawasan orang tua, memberikan gadget, televisi, laptop dan lain sebagainya kepada anak-anak tanpa pengawasan dapat memberikan kebiasaan buruk menyebabkan kecanduan game online, konten-konten tiktok yang tidak mengedukasi seperti konten-konten pornografi, pelecehan seksual, kekerasan dan lain sebagainya (Jannah), tidak adanya pengawasan orangtua tentunya tidak dapat pula mengarahkan anak-anaknya dalam memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender yang telah banyak beredar diseluruh media sosial saat ini.

Ketiga, kesenjangan akses teknologi juga menjadi tantangan dalam upaya pendidikan gender dalam keluarga. Di banyak wilayah, akses terhadap perangkat digital dan internet masih terbatas karena terkendala oleh sinyal. Hal ini dapat membatasi kesempatan bagi keluarga dan anak-anak untuk memanfaatkan sumber daya pendidikan gender yang ada secara daring (Kominfo).

Keempat, Kurangnya wawasan orangtua tentang pendidikan gender dalam keluarga sehingga tidak optimal dalam memanfaatkan konten-konten yang berisi tentang pendidikan gender.

Kelima, Anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat secara online, sehingga model peran yang tidak seimbang dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang gender. Paparan terhadap stereotip gender dalam

media dan konten online dapat mempengaruhi persepsi anak terhadap peran dan kemampuan dalam kesetaraan gender

Kesimpulan

Pendidikan gender merupakan hal penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan setara. Keluarga memiliki peran sentral dalam membentuk persepsi anak-anak terhadap peran gender, kesetaraan, dan hak-hak serta tanggung jawab masing-masing jenis kelamin. Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, akses informasi melalui teknologi menjadi lebih mudah dan luas, mempengaruhi pola pendidikan gender dalam keluarga.

Era digitalisasi menawarkan peluang besar untuk meningkatkan pendidikan gender dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi dan edukasi yang lebih inklusif. Orang tua juga berperan penting dalam memberikan pendidikan gender kepada anak-anak mereka melalui keteladanan, pembiasaan, dan pengajaran tentang peran gender serta dialog terbuka mengenai ketidakadilan gender yang terjadi.

Pemerintah dan penggerak gender dapat bekerja sama dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pendidikan gender dalam era digitalisasi. Melalui pendekatan yang tepat, kolaboratif, dan penggunaan teknologi yang bijaksana, diharapkan kesetaraan gender dapat terwujud secara lebih efektif dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Referensi

- Abdullah Nashih Ulwan. (1999). Pendidikan Anak dalam Islam, terj. Jamaludin Miri Jakarta: Pustaka Amani.
- Adam. (1999). *"Islam dan Hak-hak Perempuan: Perspektif Asia Tenggara" dalam Menakar "Harga" Perempuan*, Bandung: Mizan.
- Afandi A. (2019). Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender. *Lentera: Journal Of Gender And Children Studies*, Vol 1 No 1.
- Ahmad Tafsir. (1994). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Aisyah Kara. (2004). "The Cultural Context of Gender Relations in Indonesia", *Jurnal Ulumuna*.Vol 13.
- Amalia putrid fiddini, aceng zakaria, syaeful rokim. (2019). konsep matriarkat pada suku minangkabau menurut alquran, *prosa IAT: jurnal* vol 1 no 1.
- Annur, C. M. (2023). Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022. Diakses pada *Databoks.Katadata.Co.Id*. pada bulan Juni 2023.
- Apriliandra, S. dan H. K. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol 3 No1, 2021.
- Gaib, H., & Dkk. (2017). *Profil Perempuan Indonesia 2017*, Jakarta: KP3A.
- J.M.Echols dan Hassan Shadily. (1990). *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia, Cet. XVIII.
- Joni Lovenduski. (2012). *Politik Berparas Perempuan*, Yogyakarta: Kanisius.

- Kominfo, 11 persen wilayah Indonesia belum terjangkau sinyal seluler, diakses pada https://www.kominfo.go.id/content/detail/13604/11-persen-wilayah-indonesia-belum-terjangkau-sinyal-seluler/0/sorotan_media, tanggal 31 juli 2023
- Mansour Fakhri. (1996). *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardia. (2014). Pendidikan Berbasis Adil Gender (Membongkar Akar Permasalahan Dan Pengerustamaan Gender Sebagai Sebuah Solusi), *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 7, No 2 Juli-Desember.
- Mufidah, C. (2006). Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama. *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, vol 1 no1..
- Muhammad Aqibun Najih. (2017). Gender Dan Kemajuan Teknologi, *Harkat: Jurnal Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*, Vol 12 No 2.
- Najahi, A. Z. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak media sosial dalam meningkatnya angka perceraian di PA Lamongan 2016." *Uin Sunan Ampel Surabaya*.
- Ni Wayan Suarmini, Siti Zahrok. (2018). Peluang Dan Tantangan Peran Perempuan Diera Revolusi Industry 4.0, *Prosiding SEMATEKSOS 3: Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industry 4.0*, *Journal Of Proceeding Series No 5*.
- Nikmatullah dkk. (2004). *Relasi Gender dalam Tradisi Masyarakat Pesantren*, Mataram: PSW STAIN Mataram.
- Nurul Agustin & Lies Marcoes, "Gender", Jilid. 6,7, ed. Taufik Abdullah (Jakarta: Ichtisar Bar Van Hoeve.
- Paulo Freire et.al. (1999). *Menggugat Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahim, A. (2015). Gender Dalam Perspektif Islam. *Sosioreligius*, Vol 1, No 1.
- Rizqa Febry Ayu. (2023). Nadhilah Falizah, Pengaruh Ketidak Adilan Gender Dan Implikasinya Dalam Keluarga, *Jurnal Hawa: Study Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, Vol 5, No 1 Juni.
- Syafe'i, I. (2015). Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga. *Analisi: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 15 No 1.
- Ummu Kalsum. (2014). Pendidikan Gender Perspektif Islam, *Jurnal Al-Ulum* Vol 1, No 1.
- Wardatu Jannah. (2023). Tantangan Orangtua Dalam Mendidik Anak Diera Digital, diakses pada <https://www.kompasiana.com/wardatuljannahuinmataram9333/60c9dfd77094b427b0c7552/tantangan-orang-tua-dalam-mendidik-anak-di-era-digital> , pada tanggal 31 Juli.
- Zaki, A., S. Salman, dan H. Husni. (2022). "Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Teori Saddu Dzari'Ah." *Ar-Ra'yu: Jurnal Hukum*, Vol 1 No 1.